



PUTUSAN

Nomor 41/PID/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Ismail Karim alias Isran**
2. Tempat lahir : Marisa
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 1 Februari 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/TukangBentor

Terdakwa ditahan dalam tahanan jenis penahanan Rumah Tahanan (Rutan) Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang ditanda tangani

Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor41/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;

9. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Sejak tanggal 3 Juni 2023 Sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Marisa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: REG.Perkara PDM-08/MRS/EOH/02/2023, dalam bentuk dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ISMAIL KARIM Alias ISRAN pada hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di samping Bank Sulut yang beralamat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin Tanggal 10 Oktober 2022 ketika saksi Dymas Inaray mendapat informasi dari informen bahwa ada seseorang yang sedang bermain Judi Online, mendengar hal tersebut saksi Dymas Inaray langsung pergi ke Polres Pohuwato dan mengajak Anggota Piket Reskrim pada saat itu untuk ikut turun Ke TKP dan setelah sampai di TKP saksi Dymas Inaray bersama anggota lainnya langsung mengamankan Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid sebagai terduga yang bermain judi online tepatnya di samping Bank Sulut;

Bahwa setelah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid, saksi Dymas Inaray

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor 41/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa handphone merek POCO berwarna hitam dan handphone Realme berwarna Abu-abu beserta struk pengiriman uang ke Bandar Togel melalui pengiriman Bank BNI dari diri Terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi Dymas Inaray mengecek Masing Masing handphone milik Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid Terduga Pemain Judi Online Tersebut dan setelah dilakukan pengecekan saksi Dymas Inaray mendapati aplikasi Judi Online di Handphone milik Terdakwa dengan nama Aplikasi SINAR TOGEL dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ditemukan informasi bahwa benar Terdakwa bermain Judi Online menggunakan Aplikasi Sinar Togel pada saat dilakukan pengamanan. Bahwa pada saat Terdakwa bermain judi Togel Terdakwa juga dititipkan nomor untuk Terdakwa pasang di akun milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : - PAI sebanyak Rp. 25.000 dua angka 4 nomor. - AJI BABUNGA sebanyak Rp. 10.000 dengan dua nomor berbeda - EDI sebanyak Rp. 10.000 dengan Lima nomor berbeda. - ATO sebanyak Rp. 20.000 Dengan tiga nomor berbeda;

Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel adalah yaitu Terdakwa membuat akun terlebih dahulu dengan cara menuliskan di pencaharian (Sinar Togel) dan akan muncul, <http://sinar11.com/m/index.php> yang bertuliskan (Sinar Togel) dan setelah membuka alamat tersebut akan muncul aplikasi (Sinar Togel) dan menekan tombol Daftar untuk membuat akun (Sinar Togel) dan selanjutnya Terdakwa memasukkan Username, Password, Konfirmasi Password, Email, Nomor telpon, Nama Bank, Nama Rekening serta Nomor Rekening yang akan dibuatkan untuk pembayaran selanjutnya Terdakwa menekan tombol Daftar;

Bahwa setelah Terdakwa selesai mendaftar Terdakwa langsung masuk ke akun milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan di aplikasi tersebut (Sinar Togel) dengan cara memasukkan akun milik Terdakwa dengan user name draksley dan memasukkan password yang

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor41/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan imel12 dan menekan tombol Terdakwa Setuju dan akan masuk diling (Sinar Togel);

Bahwa selanjutnya aplikasi tersebut akan terbuka dan muncul pilihan negara dan diberikan pilihan yaitu SYDNEY, HONGKONG, KAMBOJA, MACAU dan muncul pilihan semua, KASINO, TOGEL, SLOT, selanjutnya Terdakwa memilih DISCOUNT dan 2D pada aplikasi tersebut, setelah itu Terdakwa memilih kolom 1 sampai dengan kolom 10, dan di kolom 1 sampai 10 tersebut Terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang oleh Terdakwa misalnya nomor 37 dengan auto bet ditulis 1 (Rp.1.000) setelah itu Terdakwa langsung menekan Submit yang artinya Terdakwa telah berhasil melakukan pemasangan nomor di Aplikasi tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa memasang nomor tersebut, Terdakwa menunggu pemberitahuan dari aplikasi tersebut yang mana nomor yang dipasang menang atau kalah, dan pemberituannya tersebut akan muncul di negara yang dipasangkan nomor, apabila nomor dipasang di negara hongkong maka hasil keluar pada sekitar Jam 12.00 Wita nomor tersebut Terdakwa lihat di transaksi kalau nomor di transaksi apabila bertuliskan menang berarti nomor yang Terdakwa pasang untung apabila tidak bertuliskan menang berarti kalah dan Bahwa setiap orang yang menitipkan nomor kepada Terdakwa menang maka Terdakwa akan menghubungi orang tersebut dan memberitahukan bahwa nomor yang dititipkan kepada Terdakwa menang dan orang tersebut akan datang menemui Terdakwa di Komplek Bank Sulut Go untuk mengambil hasil kemenangan nomor tersebut;

Bahwa keuntungan Terdakwa bermain judi online di Sinar Togel dengan pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) adalah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bermain judi online dari bulan Juni sampai Oktober tanggal 10 dan keuntungan yang Terdakwa peroleh selama bermain (Sinar Togel) selama 5 Bulan keuntungan Terdakwa apabila ditotalkan ada Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi atau mengadakan permainan judi;

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor41/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ISMAIL KARIM Alias ISRAN pada hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di samping Bank Sulut yang beralamat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohnuato atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin Tanggal 10 Oktober 2022 ketika saksi Dymas Inaray mendapat informasi dari informen bahwa ada seseorang yang sedang bermain Judi Online, mendengar hal tersebut saksi Dymas Inaray langsung pergi ke Polres Pohnuato dan mengajak Anggota Piket Reskrim pada saat itu untuk ikut turun Ke TKP dan setelah sampai di TKP saksi Dymas Inaray Bersama anggota lainnya langsung mengamankan Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid sebagai terduga yang bermain judi online tepatnya di samping Bank Sulut;

Bahwa setelah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid, saksi Dymas Inaray langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa handphone merek POCO berwarna hitam dan handphone Realme berwarna Abu-abu beserta struk

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor 41/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang ke Bandar Togel melalui pengiriman Bank BNI dari diri Terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi Dymas Inaray mengecek Masing Masing handphone milik Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid Terduga Pemain Judi Online Tersebut dan setelah dilakukan pengecekan saksi Dymas Inaray mendapati aplikasi Judi Online di Handphone milik Terdakwa dengan nama Aplikasi SINAR TOGEL dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ditemukan informasi bahwa benar Terdakwa bermain Judi Online menggunakan Aplikasi Sinar Togel pada saat dilakukan pengamanan. Bahwa pada saat Terdakwa bermain judi Togel Terdakwa juga dititipkan nomor untuk Terdakwa pasang di akun milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : - PAI sebanyak Rp. 25.000 dua angka 4 nomor. - AJI BABUNGA sebanyak Rp. 10.000 dengan dua nomor berbeda - EDI sebanyak Rp. 10.000 dengan Lima nomor berbeda. - ATO sebanyak Rp. 20.000 Dengan tiga nomor berbeda;

Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel adalah yaitu Terdakwa membuat akun terlebih dahulu dengan cara menuliskan di pencaharian (Sinar Togel) dan akan muncul, <http://sinar11.com/m/index.php> yang bertuliskan (Sinar Togel) dan setelah membuka alamat tersebut akan muncul aplikasi (Sinar Togel) dan menekan tombol Daftar untuk membuat akun (Sinar Togel) dan selanjutnya Terdakwa memasukkan Username, Password, Konfirmasi Password, Email, Nomor telpon, Nama Bank, Nama Rekening serta Nomor Rekening yang akan dibuatkan untuk pembayaran selanjutnya Terdakwa menekan tombol Daftar;

Bahwa setelah Terdakwa selesai mendaftar Terdakwa langsung masuk ke akun milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan di aplikasi tersebut (Sinar Togel) dengan cara memasukkan akun milik Terdakwa dengan user name draksley dan memasukkan password yang bertuliskan imel12 dan menekan tombol Terdakwa Setuju dan akan masuk diling (Sinar Togel);

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor41/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya aplikasi tersebut akan terbuka dan muncul pilihan negara dan diberikan pilihan yaitu SYDNEY, HONGKONG, KAMBOJA, MACAU dan muncul pilihan semua, KASINO, TOGEL, SLOT, selanjutnya Terdakwa memilih DISCOUNT dan 2D pada aplikasi tersebut, setelah itu Terdakwa memilih kolom 1 sampai dengan kolom 10, dan di kolom 1 sampai 10 tersebut Terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang oleh Terdakwa misalnya nomor 37 dengan auto bet ditulis 1 (Rp.1.000) setelah itu Terdakwa langsung menekan Submit yang artinya Terdakwa telah berhasil melakukan pemasangan nomor di Aplikasi tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa memasang nomor tersebut, Terdakwa menunggu pemberitahuan dari aplikasi tersebut yang mana nomor yang dipasang menang atau kalah, dan pemberituannya tersebut akan muncul di negara yang dipasangkan nomor, apabila nomor dipasang di negara hongkong maka hasil keluar pada sekitar Jam 12.00 Wita nomor tersebut Terdakwa lihat di transaksi kalau nomor di transaksi apabila bertuliskan menang berarti nomor yang Terdakwa pasang untung apabila tidak bertuliskan menang berarti kalah dan Bahwa setiap orang yang menitipkan nomor kepada Terdakwa menang maka Terdakwa akan menghubungi orang tersebut dan memberitahukan bahwa nomor yang dititipkan kepada Terdakwa menang dan orang tersebut akan datang menemui Terdakwa di Komplek Bank Sulut Go untuk mengambil hasil kemenangan nomor tersebut;

Bahwa keuntungan Terdakwa bermain judi online di Sinal Togel dengan pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) adalah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bermain judi online dari bulan Juni sampai Oktober tanggal 10 dan keuntungan yang Terdakwa peroleh selama bermain (Sinar Togel) selama 5 Bulan keuntungan Terdakwa apabila ditotalkan ada Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi atau mengadakan permainan judi;

Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor41/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ISMAIL KARIM Alias ISRAN pada hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di samping Bank Sulut yang beralamat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Puhwato atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menggunakan kesempatan main judi Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin Tanggal 10 Oktober 2022 ketika saksi Dymas Inaray mendapat informasi dari informen bahwa ada seseorang yang sedang bermain Judi Online, mendengar hal tersebut saksi Dymas Inaray langsung pergi ke Polres Puhwato dan mengajak Anggota Piket Reskrim pada saat itu untuk ikut turun Ke TKP dan setelah sampai di TKP saksi Dymas Inaray Bersama anggota lainnya langsung mengamankan Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid sebagai terduga yang bermain judi online tepatnya di samping Bank Sulut;

Bahwa setelah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid, saksi Dymas Inaray langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa handphone merek POCO berwarna hitam dan handphone Realme berwarna Abu-abu beserta struk pengiriman uang ke Bandar Togel melalui pengiriman Bank BNI dari diri Terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi Dymas Inaray mengecek Masing Masing handphone milik Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid Terduga Pemain Judi Online Tersebut dan setelah

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor 41/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan saksi Dymas Inaray mendapati aplikasi Judi Online di Handphone milik Terdakwa dengan nama Aplikasi SINAR TOGEL dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ditemukan informasi bahwa benar Terdakwa bermain Judi Online menggunakan Aplikasi Sinar Togel pada saat dilakukan pengamanan. Bahwa pada saat Terdakwa bermain judi Togel Terdakwa juga dititipkan nomor untuk Terdakwa pasang di akun milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : - PAI sebanyak Rp. 25.000 dua angka 4 nomor. - AJI BABUNGA sebanyak Rp. 10.000 dengan dua nomor berbeda - EDI sebanyak Rp. 10.000 dengan Lima nomor berbeda. - ATO sebanyak Rp. 20.000 Dengan tiga nomor berbeda;

Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel adalah yaitu Terdakwa membuat akun terlebih dahulu dengan cara menuliskan di pencaharian (Sinar Togel) dan akan muncul, <http://sinar11.com/m/index.php> yang bertuliskan (Sinar Togel) dan setelah membuka alamat tersebut akan muncul aplikasi (Sinar Togel) dan menekan tombol Daftar untuk membuat akun (Sinar Togel) dan selanjutnya Terdakwa memasukkan Username, Password, Konfirmasi Password, Email, Nomor telpon, Nama Bank, Nama Rekening serta Nomor Rekening yang akan dibuatkan untuk pembayaran selanjutnya Terdakwa menekan tombol Daftar;

Bahwa setelah Terdakwa selesai mendaftar Terdakwa langsung masuk ke akun milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan di aplikasi tersebut (Sinar Togel) dengan cara memasukkan akun milik Terdakwa dengan user name draksley dan memasukkan password yang bertuliskan imel12 dan menekan tombol Terdakwa Setuju dan akan masuk diling (Sinar Togel);

Bahwa selanjutnya aplikasi tersebut akan terbuka dan muncul pilihan negara dan diberikan pilihan yaitu SYDNEY, HONGKONG, KAMBOJA, MACAU dan muncul pilihan semua, KASINO, TOGEL, SLOT, selanjutnya Terdakwa memilih DISCOUNT dan 2D pada aplikasi tersebut, setelah itu

Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor41/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memilih kolom 1 sampai dengan kolom 10, dan di kolom 1 sampai 10 tersebut Terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang oleh Terdakwa misalnya nomor 37 dengan auto bet ditulis 1 (Rp.1.000) setelah itu Terdakwa langsung menekan Submit yang artinya Terdakwa telah berhasil melakukan pemasangan nomor di Aplikasi tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa memasang nomor tersebut, Terdakwa menunggu pemberitahuan dari aplikasi tersebut yang mana nomor yang dipasang menang atau kalah, dan pemberituannya tersebut akan muncul di negara yang dipasangkan nomor, apabila nomor dipasang di negara Hongkong maka hasil keluar pada sekitar Jam 12.00 Wita nomor tersebut Terdakwa lihat di transaksi kalau nomor di transaksi apabila bertuliskan menang berarti nomor yang Terdakwa pasang untung apabila tidak bertuliskan menang berarti kalah dan Bahwa setiap orang yang menitipkan nomor kepada Terdakwa menang maka Terdakwa akan menghubungi orang tersebut dan memberitahukan bahwa nomor yang dititipkan kepada Terdakwa menang dan orang tersebut akan datang menemui Terdakwa di Komplek Bank Sulut Go untuk mengambil hasil kemenangan nomor tersebut;

Bahwa keuntungan Terdakwa bermain judi online di Sinal Togel dengan pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) adalah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bermain judi online dari bulan Juni sampai Oktober tanggal 10 dan keuntungan yang Terdakwa peroleh selama bermain (Sinar Togel) selama 5 (lima) Bulan keuntungan Terdakwa apabila ditotalkan ada Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi atau mengadakan permainan judi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 41/PID/2023/PT GTO Tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor 41/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/PID/2023/PT GTO
Tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Marisa Nomor Reg.Per: PDM-08/MRS/EOH/02/2023 tanggal 26 April 2023
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Karim Alias Isran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapatkan izin Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan main judi dengan tidak peduli apakah itu menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Karim Alias Isran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah unit handphone merek realme berwarna abu-abu;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:56 s1jgtlr002 KCP Marisa crm deposit : Rp. 100.000;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BNI untuk deposito permainan judi online tanggal 10/10/22 18:56 S1JGTLR002 KCP Marisa crm nama pengirim : sdr Ismail Karim rek tujuan 1332394579 nama penerima : sdr Ryan Ferdiansyah jumlah : RP. 100.000
- 1 (satu) lembar bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan judi online tanggal 10/10/22 20:05 S1JGTLR002 KCP Marisa crm nama pengirim : sdr. Ismail Karim rek tujuan : 1332394579 nama

Hal 11 dari 29 hal Putusan Nomor 41/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima : sdr. Ryan Ferdiansyah jumlah Rp. 100.000

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Bundel Rekening Koran BNI nama : ismail karim dengan Nomor Rekening : 1449068246;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 9/Pid.B/2023PN Mar tanggal 27 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL KARIM ALIAS ISRAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone merek realme berwarna abu-abu;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (Satu) Buah Kartu ATM BNI berwarna Abu-abu debit dengan nomor kartu 5264 2203 9071 8678;

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 1 Lembar Bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:55 s1jgtlr002 KCP Marisa crm deposit : Rp. 100.000;
- 1 Lembar Bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:56 S1JGTLR002 KCP Marisa crm nama

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor41/PID/2023/PT GTO



pengirim : sdr Ismail Karim rek.tujuan : 1332394579 nama penerima : sdr Ryan Ferdiansyah jumlah : RP. 100.000;

- 1 Lembar Bukti Transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 20:05 S1JGTLR002 KCP Marisa crm nama pengirim : sdr Ismail Karim rek.tujuan : 1332394579 nama penerima : sdr Ryan Ferdiansyah jumlah : Rp.100.000,00;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa telah mengajukan permohonan banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Ismail Karim Alias Isran;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Mei 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 12 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 16 Mei 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 17 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2023 dan telah dikirim secara menyusul ke Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 19 Mei 2023 dan diterima di Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tanggal 24 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 15 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat

Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor41/PID/2023/PT GTO



yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Atas putusan tersebut, Terdakwa menyatakan: menerima. Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa pada tanggal 04 Mei 2023 (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang) telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 4/Akta Pid/2023/PN Mar. Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut:

1. Penuntut Umum Keberatan atas Penilaian Hasil Pembuktian Perkara Aquo

Bahwa perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Ismail Karim alias Isran telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Marisa berdasarkan surat pelimpahan perkara Nomor 311/P.5.14/Eoh.2/02/2023, tanggal 16 Februari 2023 dengan Dakwaan Alternatif yaitu melanggar **Pertama Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** atau Kedua **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana** atau ketiga **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan dengan amar atau materi dari tuntutan pidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Karim Alias Isran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapatkan izin Sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan main judi dengan tidak peduli apakah itu menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Karim Alias Isran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi

Hal 14 dari 29 hal Putusan Nomor 41/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah unit hadphone merek realme berwarna abu-abu

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar bukti transfer resi bni untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:56 s1jgtlr002 KCP Marisa crm deposit : Rp. 100.000;
- 1 (satu) lembar bukti transfer bni untuk deposito permainan judi online tanggal 10/10/22 18:56 S1JGTLR002 KCP marisa crm nama pengirim : sdr Ismail Karim rek tujuan 1332394579 nama penerima : sdr ryan ferdiansyah jumlah : RP. 100.000;
- 1 (satu) lembar bukti transfer resi bni untuk deposito permainan judi online tanggal 10/10/22 20:05 S1JGTLR002 KCP marisa crm nama pengirim : sdr. Ismail karim rek tujuan : 1332394579 nama penerima : sdr. Ryan ferdiansyah jumlah Rp. 100.000;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Bundel Rekening Koran BNI nama : Ismail Karim dengan Nomor Rekening : 1449068246;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap perkara a quo, pasal yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa berbeda dengan pasal yang dibuktikan Penuntut Umum dimana Penuntut Umum Membuktikan Dakwaan Kedua yakni melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana** sedangkan dakwaan yang menurut Majelis Hukum terbukti adalah dakwaan pertama **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Bahwa unsur Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP adalah **barang siapa**

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor 41/PID/2023/PT GTO



tanpa mendapat izindengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sedangkan unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP adalah **barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya pada pokoknya sama dengan pertimbangan kami selaku Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan kami terkait dengan Unsur barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, namun terdapat Perbedaan keyakinan terhadap unsur **menjadikannya sebagai pencarian;**

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya “ bahwa Terdakwa bekerja sebagai sebagai tukang bendor yang kesehariannya nongkrong atau berada di lokasi kejadian di bengkel milik Irfan Daud yang berlokasi disamping Bank SULUTGO yakni di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, dimana didalam persidangan Terdakwa terbukti telah melakukan transaksi uang secara elektronik melalui ATM dan juga mobile banking melalui Rekening BNI Taplus dengan Bank BNI dengan nomor rekening 1449068246 atas nama ISMAIL KARIM; 1 (Satu) Buah Kartu ATM BNI berwarna Abu-abu debit dengan nomor kartu 5264 2203 9071 8678, dimana setiap transaksi uang Judi Online tersebut yaitu dengan Ryan Ferdiansyah yang nama dan nomor rekeningnya tercantum didalam situs Judi online, dimana Ryan Ferdiansyah memiliki nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1332394579 tempat Terdakwa melakukan deposito dan juga dari nomor rekening Ryan Ferdiansyah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara transfer baik secara mobile banking ataupun transfer melalui ATM, dan Terdakwa mendapat transfer uang ketika ada nomor yang Terdakwa pasang dan nomor titipan yang dipasang di website judi online

Hal 16 dari 29 hal Putusan Nomor41/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAR TOGEL yang menang dimana berdasarkan bukti rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 1449068246 atas nama ISMAIL KARIM yang berkesesuaian dengan bukti transaksi elektronik pada 1 (Satu) Unit Handphone merek realme berwarna abu-abu sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 adalah sejumlah Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah) diantaranya transaksi tanggal 4 Oktober 2022 senilai Rp50.000,-, Transaksi tanggal 6 Oktober 2022 senilai Rp50.000,-, Rp90.000,- Transaksi tanggal 7 Oktober 2022 senilai Rp55.000,-, Rp100.000,- Transaksi tanggal 8 Oktober 2022 senilai Rp55.000,-, Transaksi tanggal 9 Oktober 2022 senilai Rp102.000,-, Transaksi tanggal 10 Oktober 2022 senilai Rp100.000,-; dimana transaksi uang tersebut diantaranya diperoleh oleh Terdakwa dari PAI sebanyak Rp. 25.000 dua angka 4 nomor; AJI BABUNGA sebanyak Rp. 10.000 dengan dua nomor berbeda; EDI sebanyak Rp. 10.000 dengan Lima nomor berbeda; ATO sebanyak Rp. 20.000 Dengan tiga nomor berbeda, dimana PAI, Saksi Aji Babunga dan Edi tersebut memasang nomor pada akun Judi online pada akun milik Terdakwa, dimana nilai transaksi elektronik yang tercatat pada rekening koran milik Terdakwa, Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari orang yang menipikan pemasangan nomor dan/atau patungan nomor Judi Togel tersebut, Terdakwa memperoleh uang komisi/keuntungan yang diberikan oleh orang yang menipikan dan/atau memasang nomor Judi Online lewat akun judi online milik Terdakwa, Apabila uang yang dipasang sebesar Rp. 10.000 dinyatakan menang maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000. dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan/komisi peroleh sebesar Rp 300.000 dan orang yang memasang nomor pada situs Judi online sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) kemudian keluar /menang maka orang tersebut mendapatkan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan ketika nomor yang dipasang tersebut keluar maka admin pada situs Judi online tersebut akan mengirimkan dana tersebut ke akun Terdakwa kemudian Terdakwa akan menariknya di rekening Bank milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada orang yang memasang pada akun Terdakwa, kemudian

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor41/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan memperoleh biaya tip/komisi dari orang yang nomornya keluar/menang yang dipasangkan melalui akun judi online milik Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan jumlah uang yang didepositokan ke Rekening dimana Ryan Ferdiansyah oleh Terdakwa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari adalah suatu nilai yang tidak wajar dalam sebuah transaksi keuangan yang sifatnya hanya untuk kesenangan semata, dihubungkan dengan mata pencaharian Terdakwa yang merupakan tukang bendor, maka antara penghasilan dan pengeluaran Terdakwa adalah suatu hal yang tidak seimbang dan tidak wajar apabila Terdakwa menyatakan perbuatan tersebut dilakukan hanya untuk kesenangan semata, Majelis Hakim berkesimpulan rangkaian perbuatan Terdakwa selama melakukan perbuatan tersebut adalah perbuatan Terdakwa sebagai mata pencaharian, sebagaimana juga berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid, Irfan Daud Alias Pai, Azis Babunga alias Ajis, Ato Hamzah Alias Ato yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa lebih banyak sering terlihat berada di bengkelnya dari pada bekerja menarik bendor/menjadi tukang bendor sebagaimana dalil Terdakwa" (vide Halaman 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar);

Bahwa pertimbangan majelis tersebut kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dimana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud **Mata Pencaharian** adalah **pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan**, dimana berdasarkan judex facti **Terdakwa mempunyai pekerjaan yang kesehariannya adalah sebagai pembawa Bendor** sebagaimana dalam pertimbangan majelis Hakim dalam Putusannya untuk menjadi Pokok penghidupan terdakwa sehari-hari;

Bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi seperti saksi **Irfan Daud Alias Pai, saksi Ato Hamzah Alias Ato dan saksi Babunga alias Ajis** yang pernah memasang nomor atau menitipkan nomor kepada terdakwa selama memasang nomor kepada terdakwa tidak pernah menang di mana dalam pertimbangan Majelis Hakim terdakwa seolah-olah telah menerima komisi/ keuntungan dari setiap orang yang memasang atau menitipka

Hal 18 dari 29 hal Putusan Nomor 41/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n nomor kepada terdakwa sudah terjadi namun pada faktanya terdakwa tidak pernah menerima Komisi/ keuntungan dari setiap orang yang memasang kepada terdakwa sehingga tidaklah mungkin terdakwa yang tidak mendapatkan keuntungan permainan judi menjadi pokok penghidupan terdakwa sehari-hari adalah hasil dari pekerjaan terdakwa yang sehari-hari membawa bentor;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menyatakan tidak seimbang antara penghasilan dan pengeluaran Terdakwa adalah suatu hal yang wajar bagi Penuntut Umum karena Terdakwa dalam memasang nomor Judi Online lewat akun judi online milik Terdakwa tidak hanya menggunakan uang Terdakwa saja melainkan dengan menggunakan uang orang lain yang memasang atau menitipkan nomor kepada terdakwa sebagaimana keterangan saksi Irfan Daud Alias Pai, saksi Ato Hamzah Alias Ato dan saksi Babunga alias Ajis yang pernah memasang nomor kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dakwaan seharusnya terbukti adalah dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dengan unsur barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding dan Memutuskan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami Penuntut Umum dalam perkara a quo memohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan dan menyatakan :

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Menyatakan Terdakwa Ismail Karim Alias Isran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapatkan izin Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan

Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor41/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan main judi dengan tidak peduli apakah itu menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Karim Alias Isran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah unit hadphone merek realme berwarna abu-abu;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar bukti transfer resi bni untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:56 s1jgtlr002 KCP Marisa crm deposit : Rp. 100.000;
- 1 (satu) lembar bukti transfer bni untuk deposito permainan judi online tanggal 10/10/22 18:56 S1JGTLR002 KCP Marisa crm nama pengirim : sdr Ismail Karim rek tujuan 1332394579 nama penerima : sdr ryan ferdiansyah jumlah : RP. 100.000;
- 1 (satu) lembar bukti transfer resi bni untuk deposito permainan judi online tanggal 10/10/22 20:05 S1JGTLR002 KCP Marisa crm nama pengirim : sdr. Ismail Karim rek tujuan : 1332394579 nama penerima : sdr. Ryan Ferdiansyah jumlah Rp. 100.000;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Bundel Rekening Koran BNI nama : Ismail Karim dengan Nomor Rekening : 1449068246;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor41/PID/2023/PT GTO



Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Bahwa Terhadap dalil-dalil ataupun alasan-alasan didalam MEMORI BANDING Jaksa Penuntut Umum selaku PEMBANDING, Maka TERDAKWA/TERBANDING Secara Tegas kami Menolak karena apa yang menjadi pokok permohonan banding tidak menyentuh soal rasa keadilan masyarakat khususnya bagi Terdakwa melainkan hanya merupakan perbedaan pendapat penerapan pasal alternatif semata dimana didalam persidangan Majelis Hakim *judex factie* juga memiliki hak dalam menilai dan mempertimbangan pasal yang mana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa;
- 2). Bahwa didalam surat dakwaan Penuntut Umum secara formil mencantumkan pasal dalam bentuk **alternatif** atas perbuatan Terdakwa, yakni **pertama** pasal 303 ayat 1 ke-1, atau **kedua** pasal 303 ayat (1) ke-2 dan **ketiga** pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1;
- 3). Bahwa sependapat dengan penilaian JPU, Bahwasanya Terdakwa berdasarkan fakta persidangan hanyalah merupakan anak muda berusia 24 tahun yang bekerja dengan kesehariannya merupakan ojek bentor dan akan masuk salah satu perguruan tinggi di Pohuwato, dimana para saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh petunjuk Terdakwa bermain judi online hanya merupakan pengisi waktu luang, dimana hal itu sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dipersidangan juga menyampaikan bahwa mereka yang meminta memasang saat itu dimana Terdakwa bermain melalui akun miliknya sendiri dimana lokasi penangkapan tersebut di berada disamping bank sulutgo tepatnya disebuah bengkel motor didepan jalan trans atau jalan umum;
- 4). Bahwa Terlepas Atas Konteks Perbedaan Pendapat Penuntut Umum Atas Pertimbangan JUDEX FACTIE, namun bagi Terdakwa dipersidangan yang telah berterus terang dan telah mengakui kesalahannya atas perbuatannya merupakan fakta yang tidak dapat

Hal 21 dari 29 hal Putusan Nomor 41/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh JPU olehnya pertimbangan hukuman dari judex factie sesungguhnya telah adil untuk Terdakwa;

- 5). Bahwa melihat fakta hukum berdasarkan BAP penyidik, dan dakwaan JPU serta tuntutan JPU penerapan Pasal 303, kepada Terdakwa tidaklah tepat, karena dari keterangan para saksi dan Terdakwa diperoleh petunjuk, saksi-saksi turut memasang judi togel sendiri yang meminta dan menawarkan uangnya dititipkan kepada Terdakwa untuk memasang angka-angka togel melalui website www.sinartogel.com yang merupakan fasilitas yaang disediakan oleh aplikasi GOOgle. sebagaimana kita ketahui bersama Google.com (mencari pencari internet) merupakan perusahaan raksasa yang bergerak pada pelayanan jasa platform multimedia elektronik dan internet yang tentunya menurut kami sepatutnya bertanggung jawab atas rusaknya para generasi muda yang seharusnya lebih produktif dan kreatif namun menjadi hancur karena adanya penawaran jasa judi online yang dimana ada kewajiban pemerintah (sebagai penguasa) mengontrol negara dari arus masuk globalisasi;
- 6). Bahwa jika mencermati fakta dipersidangan dimana Terdakwa bermain judi melalui fasilitas pelayanan dari google (mesin pencari) yang merupakan perusahaan, maka seharusnya dan sepantasnya dihukum adalah pemilik atau pimpinan perusahaan tersebut sebagai penyedia akses pelayanan sebagaimana diatur didalam pasal 27 ayat 2 Jo, pasal 45 ayat 2 UU ITE yang mengancam setiap pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah;
- 7). Bahwa jika menilik maksud pembentukan pasal 303 dan pasal 303 bis oleh pemerintah yang mana :
 - Bahwa pembentukan pasal 303 KUHP Jo UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian Jo PP No 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan perjudian, lebih menekankan kepada para pelaku pengusaha baik dalam bentuk perseorangan dan perusahaan

Hal 22 dari 29 hal Putusan Nomor41/PID/2023/PT GTO



didalam menjalankan usaha/bisnis judi Didalam rumah atau suatu gedung baik milik sendiri maupun disewa yang tidak memiliki izin usaha pelayanan perjudian atau bisnis perjudian dari pemerintah (penguasa). jo undang-undang;

- sedangkan pembentukan **pasal 303 bis** KUHP yang selain didasari dari UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian Jo PP No 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan perjudian, pasal 303 bis lebih bermaksud ditujukan kepada masyarakat (personal) yang bermain judi ditempat usaha tanpa izin pemerintah (penguasa) yang menawarkan permainan judi sebagaimana dimaksud pada pasal 303, dan tempat umum yang dilarang pemerintah atau tanpa seizin pemerintah;

8). Berdasarkan point 6 diatas dan dikaitkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diurai didalam pembuktian: keterangan saksi-saksi sebagaimana dituangkan didalam tuntutan JPU, pada pokoknya Terdakwa Bermain judi secara online melalui Handphonenya dengan membuka situs website sinat togel melalui google (mesin pencari), dimana lokasi permainan itu dilakukan ditempat umum atau berada diarea jalan trans Marisa kompleks Bank SULUTGO. dapat kami tarik kesimpulan atas fakta persidangan sebagaimana didalam dakwaan alternatif JPU, yang paling terbukti adalah pasal 303 Bis ayat (1) huruf (b);

9). Bahwasanya kami kuasa hukum Terdakwa sepakat bahwasanya tindakan perjudian merupakan suatu kejahatan sehingga kami telah menyakinkan klien kami untuk mengakui kesalahannya dan klien kami telah mengakui perbuatan dan kesalahannya dan mempertanggung jawabkan dihadapan hukum. olehnya tanpa mengurangi rasa hormat Kepada Penuntut Umum, untuk itu mohon kiranya perbedaan pendapat atas fakta persidangan tersebut walaupun merupakan suatu hak yang dijamin oleh UU dan KUHP kepada JPU, Namun setidaknya tidaknya tidak merugikan klien kami sebagai generasi yang dapat

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor41/PID/2023/PT GTO



diselematkan berdasarkan fakta persidangan masih Merupakan Pelajar /Mahasiswa;

10).Bahwa Melalui Kontra Memori Banding Ini, Kami sependapat dengan keputusan judex factie, Dimana Keputusan vonis hukuman yang telah diterima Terdakwa, sudah Mencerminkan Rasa Keadilan bagi Terdakwa yang juga memiliki hak yang sama dihadapan hukum. Maka kami bersama Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo secara arif dan bijaksana menerima dan mengabulkan kontra memori banding Terdakwa atas nama ISMAIL KARIM alias Isran untuk dipertimbangkan didalam amar putusan agar Terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan diberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan JPU;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas olehnya selaku kuasa hukum Terdakwa/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan memutuskan secara arif dan bijaksana menolak permohonan banding JPU terhadap keputusan judex factie, dengan memberikan putusan dalam amar putusannya:

PRIMAIR

- 1). Menerima Kontra Memori Banding Atas Nama Terdakwa ISMAIL KARIM alias ISRAN
- 2). Mengadili Sendiri:
 - Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Dengan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar
 - Meringankan Hukuman Terdakwa Dari Tuntutan JPU

Bahwa Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain mohon Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Dengan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar tanggal 27 April 2023, dan telah memperhatikan

Hal 24 dari 29 hal Putusan Nomor 41/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana (*strafmacht*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding Gorontalo sebagai *judex facti* melakukan pemeriksaan ulang, dan sampai pada saat pembacaan putusan Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa telah menjalani masa tahanan selama 250 hari atau 8 bulan dan 10 (sepuluh) hari. Oleh karena itu lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan tersebut akan disesuaikan dengan lamanya masa penahanan;

Menimbang bahwa terhadap alasan banding dalam Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dimana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud mata pencaharian adalah pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan, dimana berdasarkan *judex facti* Terdakwa mempunyai pekerjaan yang kesehariannya adalah sebagai pembawa bentor sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya untuk menjadi pokok penghidupan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa terhadap alasan banding dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut diatas sangat jelas bahwa yang dimaksud mata pencaharian adalah pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan. Dengan demikian kata “dan sebagainya” merupakan alternatif lain dari kata “pekerjaan”;

Menimbang bahwa dimuka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor 41/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah biasa nongkrong di bengkel milik saksi Irfan Daud Alias Pai dan bermain judi online atau Sinar Togel melalui Handphone miliknya (Keterangan saksi Irfan Daud Alias Pai);
- Bahwa Terdakwa memiliki akun pada aplikasi judi online Sinar Togel doakses melalui google Chrome (Keterangan saksi Dymas Inaray Azis);
- Bahwa saksi Ato Hamzah Alias Ato sering memasang angka Togel melalui Terdakwa dalam seminggu 4 (empat) kali pasang dan sekali pasang bisa bervariasi tergantung kondisi keuangan saksi dengan minimal pemasangan Rp.1.000 (seribu rupiah) dengan total uang yang dipasang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) (Keterangan saksi Ato Hamzah Alias Ato);
- Bahwa sepengetahuan saksi saat memasang 2 (dua) angka dengan jumlah uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) jika angka tersebut keluar pada situs Sinar Togel maka keuntungannya sejumlah Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan biasanya jika menang dipotong Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pemilik akun sehingga total yang akan didapat jumlahnya menjadi Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) (Keterangan saksi Ato Hamzah Alias Ato);
- Bahwa sepengetahuan saksi Babunga alias Ajis judi online tersebut diakses oleh Terdakwa dari Handphone miliknya sendiri (Keterangan saksi Babunga alias Ajis);
- Bahwa sepengetahuan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid judi online tersebut diakses oleh Terdakwa dari Handphone miliknya sendiri tetapi saksi tidak tahu akun milik Terdakwa pada aplikasi judi online tersebut (Keterangan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan kata “dan sebagainya”, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bermain judi online telah memenuhi unsur sebagai mata pencaharian;

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor41/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur sebagai mata pencaharian, maka alasan banding dari Penuntut Umum tidak berdasarkan hukum dan selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang terhadap alasan dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Marisa sebagai Judex Facti dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa dengan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar tanggal 27 April 2023, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding Gorontalo sebagai judex facti melakukan pemeriksaan ulang, dan sampai pada saat pembacaan putusan Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa telah menjalani masa tahanan selama 250 hari atau 8 bulan dan 10 (sepuluh) hari. Dengan demikian lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan tersebut akan disesuaikan dengan lamanya masa penahanan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mengubah amar putusan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor 41/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Marisa dengan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar, tanggal 27 April 2023, yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL KARIM ALIAS ISRAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone merek realme berwarna abu-abu;
Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (Satu) Buah Kartu ATM BNI berwarna Abu-abu debit dengan nomor kartu 5264 2203 9071 8678;
Dikembalikan Kepada Terdakwa;
 - 1 Lembar Bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:55 s1jgtr002 KCP Marisa crm deposit : Rp. 100.000;
 - 1 Lembar Bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:56 S1JGTLR002 KCP marisa crm nama

Hal 28 dari 29 hal Putusan Nomor 41/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim : sdr Ismail Karim rek.tujuan : 1332394579 nama
penerima : sdr Ryan Ferdiansyah jumlah : RP. 100.000;

- 1 Lembar Bukti Transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 20:05 S1JGTLR002 KCP Marisa crm nama
pengirim : sdr Ismail Karim rek.tujuan : 1332394579 nama
penerima : sdr Ryan Ferdiansyah jumlah : Rp.100.000,00;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh Dr. H. Hisbullah Idris, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H dan Wendra Rais, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Masdin Daliuwa, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

t t d

AGUNG PURBANTORO,S.H., M.H. Dr. H. HISBULLAH IDRIS,S.H., M.Hum

t t d

WENDRA RAIS, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

t t d

PANITERA PENGGANTI

t t d

MASDIN DALIUWA, S.H

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
Pih.PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Hal 29 dari 29 hal Putusan Nomor41/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. ALDRIN MALIE, S.H.
NIP. 19691109 199003 1 002

Hal 30 dari 29 hal Putusan Nomor41/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)